



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 04 TAHUN 2013**

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di Kota Pasuruan untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial perlu meningkatkan kepersertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551)
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan nomor 23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1870 Nomor,1 Tambahan Lembaran Negara nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520) sebagaimana telah diubah yang kedalapan kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5312);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 59);
13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
14. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepersertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perijinan Kerja waktu tertentu;

17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu tertentu Pada Sektor Jasa Kontruksi;
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP/222/MEN/2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jamsostek Dan Petunjuk Teknisnya;
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-24/MEN/VI/2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Program JAMSOSTEK Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Diluar Hubungan Kerja;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan;
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Kota adalah Kota Pasuruan.
3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua atau meninggal dunia.
4. Badan Penyelenggara adalah PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor cabang Pasuruan.
5. Pengusaha adalah:
 - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah indonesia.

6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi dan jasa lainnya.
8. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi dan jasa lainnya.
9. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
11. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
13. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
14. Tenaga Kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
15. Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu.
16. Yang dimaksud dengan Pekerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja (Pekerja dalam hubungan kerja - DHK) adalah orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan, dan kontrak.
17. Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja adalah setiap orang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.

18. Wadah adalah orang yang dibentuk oleh, dari dan untuk peserta dalam rangka membantu penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja.
19. Mitra Kerja adalah Wadah atau Institusi atau Organisasi yang telah melakukan Ikatan Kerja Sama (IKS) dengan PT. Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja diluar hubungan kerja.
20. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau perundangan-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
21. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah santunan yang diberikan kepada tenaga kerja akibat kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
22. Jaminan Kematian adalah santunan yang diberikan akibat kematian bukan karena kecelakaan kerja.
23. Jaminan Hari Tua adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
24. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.
25. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kota Pasuruan yang ditunjuk oleh Menteri.
26. Mediator Hubungan Industrial adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Dinas Tenaga kerja Sosial dan Menteri
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota adalah APBD Kota Pasuruan.
28. Sumber dana lainnya adalah sumber dana dari PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Pasuruan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Kematian (JKM);
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT); dan
 - d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

- (2) Ruang Lingkup program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja.

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 3

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang pengelolaannya dilakukan dengan mekanisme asuransi oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Pasuruan.
- (2) Setiap tenaga kerja dan keluarganya baik didalam maupun diluar hubungan kerja berhak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 4

- (1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan dan penyedia jasa yang mempunyai tenaga kerja dan melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja.
- (2) Mitra kerja yang mempunyai tenaga kerja dan melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja kepersertaannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilaksanakan secara sukarela.

BAB IV KEPERSERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 5

Kepersertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Tenaga Kerja Harian Lepas;
- b. Tenaga Kerja Borongan;
- c. Tenaga Kerja Berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu;
- d. Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, setiap penyedia jasa dan perusahaan yang mempekerjakan:

- a. Tenaga Kerja Harian Lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian;

- b. Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud butir a yang melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan berturut – turut atau lebih, dan setiap bulan tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan harus dilakukan terhitung sejak tenaga kerja tersebut telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. Tenaga Kerja diluar hubungan kerja dapat mengikuti seluruh program Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau sebagian sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Program Jaminan sosial Tenaga Kerja disetor jasa kontruksi maka:

- a. Setiap pengguna jasa wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran dalam dokumen lelang;
- b. Setiap pengguna jasa wajib memberitahukan kepada Badan Penyelenggara adanya kegiatan pekerjaan; dan
- c. Setiap penyedia jasa wajib memperhitungkan besarnya iuran pada penawaran pekerjaan.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN KEPESERTAAN

Pasal 8

- (1) Untuk mengikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, penyedia jasa harus mengajukan pendaftaran kepesertaan kepada PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Pasuruan;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sejak diperoleh kepastian penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dan sudah harus di sampaikan kepada Badan Penyelenggara terdekat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan melampirkan foto copy kontrak kerja konstruksi.

Pasal 9

Pendaftaran kepesertaan tenaga kerja dalam hubungan kerja tetap maupun harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan oleh perusahaan melalui PT.Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Pasuruan.

Pasal 10

Pendaftaran kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja dilakukan oleh mitra melalui PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Pasuruan.

Pasal 11

Pengguna jasa menyampaikan daftar rencana pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan kepada PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Pasuruan pada awal tahun anggaran sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Walikota.

Pasal 12

Setiap dilakukan penjelasan pekerjaan konstruksi kepada penyedia jasa oleh pengguna jasa, maka pengguna jasa berkewajiban mengundang PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Pasuruan untuk memberi penjelasan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BAB VI

BESARAN DAN DASAR PENETAPAN IURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Bagian Pertama

Program Formal (Dalam Hubungan Kerja)

Pasal 13

- (1) Besarnya iuran bagi kepersertaan tenaga kerja harian lepas borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang komponen upah tenaga kerja diketahui ditanggung oleh perusahaan / penyedia jasa, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja, sebesar 0,24 % - 1,74 % dari upah sebulan;
 - b. Jaminan Kematian, sebesar 0,3 % dari upah sebulan;
 - c. Jaminan Hari Tua, sebesar 5,7 % dari upah sebulan dengan rincian sebesar 3,7 % ditanggung oleh perusahaan/penyedia jasa dan sebesar 2 % ditanggung tenaga kerja;
 - d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6 % dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.
- (2) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan d pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.
- (3) Dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling tinggi 2 (dua) kali PTKP – K1 (Pendapatan Tidak Kena Pajak – Tenaga Kerja Kawin dengan Anak 1 (satu)) perbulan.

Pasal 14

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 sebagai berikut :

- a. Bagi tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan, ditetapkan sebesar upah satuan borongan 1 (satu) hari untuk 7 (tujuh) jam kerja dikalikan jumlah hari bekerja dalam 1 (satu) bulan kalender.
- b. Bagi tenaga kerja borongan yang bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih ditetapkan sebagai berikut :
 1. Jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir;
 2. Jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir;
 3. Dalam hal jumlah upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kurang dari upah minimum bulanan yang berlaku, maka sebagai dasar penetapan iuran dihitung dari upah minimum yang berlaku.

Pasal 15

Pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja tetap dan harian lepas, borongan dan perjanjian kerja tetap dan harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dimaksud dalam pasal 13 dilakukan sebagai berikut :

- a. Penyetoran iuran Jamsostek dilakukan oleh perusahaan /penyedia jasa kepada PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Pasuruan dilakukan setiap bulan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran bersangkutan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh PT.Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Pasuruan; dan
- b. Iuran Jaminan hari tua yang sebagian ditanggung oleh tenaga kerja diperhitungkan langsung dari upah tenaga kerja bersangkutan.

Bagian kedua Program Informasi (Di Luar Hubungan Kerja)

Pasal 16

Penetapan upah sebulan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-24/MEN/IV/2006.

Pasal 17

Iuran Jamsostek bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja ditetapkan berdasarkan program yang diikuti dan upah atau penghasilan sesuai ketentuan pasal 16, disetorkan langsung oleh mitra kerja pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Pasuruan dengan melampirkan Formulir Rincian Iuran Jamsostek.

Bagian ketiga Program Jasa Konstruksi

Pasal 18

- (1) Dalam hal pembayaran iuran didasarkan atas nilai Kontrak Kerja Kontruksi dan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dan nilai komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditetapkan sebagai berikut :
 - b. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sebesar 0,24 %dari Nilai Kontrak Kerja Konstruksi;
 - c. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sampai dengan 500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan huruf a ditambah 0,19 % dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi.Rp. 100,000,000,00 (seratus juta ratus);
 - d. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1,000.000.000.00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan huruf b ditambah 0,15 %dari selisih nilai yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
 - e. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) sampai dengan 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf c ditambah 0,12 % dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah); dan
 - f. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf d ditambah 0,10 % dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah);
- (2) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - a. Penyetoran iuran Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung oleh penyedia jasa kedalam rekening Badan Penyelenggara pada PT. Bank Jatim dengan melampirkan formulir rincian iuran Jamsostek jasa kontruksi.

Pasal 19

Dalam hal pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian didasarkan atas Nilai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 atau pembiayaan pekerjaan konstruksi dilakukan lebih dahulu oleh penyedia jasa (*voor financiering*), maka pembayaran iuran dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Sekaligus secara tunai pada saat dimulainya pekerjaan konstruksi atau pada saat menerima pembayaran termin pertama;
- b. Bertahap sesuai termin pembayaran, dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah lunas selambat – lambatnnya pada saat penyedia jasa menerima pembayaran termin terakhir;
- c. Cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dicantumkan dalam surat Kontrak Kerja Konstruksi.

BAB VII

SUMBER DANA TATA CARA PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 20

(1) Pekerjaan Jasa konstruksi yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan iurannya didasarkan atas nilai kontrak serta komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka pembayaran iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilakukan sebagai berikut :

- a. Bendaharawan Pengeluaran pengguna Jasa Konstruksi yang bersangkutan dengan cara memotong iuran Jaminan Sosial tenaga Kerja dari pembayaran termin berdasarkan perhitungan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Pasuruan;
 - b. Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a, disetor oleh bendaharawan pengguna Jasa konstruksi langsung ke dalam rekening PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor cabang Pasuruan PT Bank Jatim paling lambat 7 (tujuh) hari setelah iuran tersebut diterima:
- (2) Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sumber dananya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dan iurannya didasarkan atas nilai kontrak serta komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka pembayaran iuran dilakukan sebagai berikut :
- a. Pengguna Jasa Konstruksi pada satuan kerja, saat mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Wajib mengisi Formulir Perhitungan Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai penetapan Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terhadap

- Penyedia Jasa Konstruksi yang mengajukan tagihan nilai kontrak;
- b. Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja tersebut pada huruf a dilakukan sekaligus pada saat pembayaran uang muka dan atau termin pertama melalui Kas Daerah;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencantumkan jumlah potongan iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Surat Perintah membayar (SPM) untuk diteruskan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melampirkan formulir penetapan iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (3) Untuk pekerjaan Jasa Konstruksi yang sumber dananya dari swasta, pembayaran iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerjanya adalah sebagai berikut :
- a. Penyedia Jasa Konstruksi langsung menyetor iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Pejabat Pemberi Izin pada saat penyedia Jasa Konstruksi menerima ijin mendirikan bangunan (IMB) atau surat izin pelaksanaan pembangunan (SIPP) sekaligus secara tunai;
 - b. Pejabat pemberi izin yang menerima iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a menyetor langsung ke dalam rekening PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Pasuruan pada PT, Bank Jatim paling lambat 7 (tujuh) hari setelah iuran tersebut diterima;
 - c. Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada huruf b harus disampaikan oleh Pejabat pemberi Izin 1 (satu) lembar kepada PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Pasuruan.

Pasal 21

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, pasal 19 dan pasal 20, PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Pasuruan menyediakan dana untuk kegiatan operasional yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Operasional.

Pasal 22

Pada dasarnya pengguna jasa, baik dari unsur Pemerintah maupun Swasta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada pekerjaan konstruksi.

BAB VI

BESARAN SANTUNAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN SANTUNAN

Pasal 23

Besarnya santunan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, beserta peraturan perubahannya.

Pasal 24

- (1) Penetapan upah dalam perhitungan pembayaran santunan bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan pada upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
- (2) Penetapan upah dalam perhitungan pembayaran santunan bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan pada daftar satuan upah yang tercantum dalam formulir pendaftaran kepesertaan.

Pasal 25

- (1) Perusahaan, Penyedia jasa dan kerja / mitra wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi ke Dinas Tenaga Kerja / Instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Pasuruan setempat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Sosial Tenaga Kerja.
- (2) Tenaga Kerja yang mengalami kecelakaan kerja, keluarganya atau teman sekerjanya dapat melaporkan terjadinya kecelakaan kerja tersebut tanpa menghilangkan kewajiban penyedia jasa untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, perusahaan, penyedia jasa, dan mitra kerja wajib:
 - a. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - b. membayar terlebih dahulu ongkos pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan ke rumah sakit atau kerumahnya;
 - c. membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan;
 - d. membayar terlebih dahulu santunan sementara tidak mampu bekerja; dan
 - e. menyampaikan tagihan pembayaran tersebut kepada pt. jaminan sosial tenaga kerja (persero) kantor cabang pasuruan.
- (2) PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Pasuruan wajib membayar hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat – lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak syarat – syarat teknis dan administrasi dipenuhi oleh perusahaan, penyedia jasa, dan mitra kerja.

Pasal 27

Tata cara pengajuan dan pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu maupun yang ada disektor jasa konstruksi kepada PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Pasuruan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepersertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi serta Tim Koordinasi Fungsional Kota Pasuruan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Peraturan Walikota ini, dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang membidangi ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Dinas yang membidangi ketenagakerjaan menyampaikan laporan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Formal dan Informal serta Jasa Konstruksi setiap 3 bulan sekali kepada Walikota.

BAB X KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 31

Perusahaan yang telah melaksanakan sendiri Program Pemeliharaan Kesehatan dengan manfaat lebih baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik dari paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam jaminan pemeliharaan kesehatan kepada PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Pasuruan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 15 Januari 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 04

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002